

ABSTRAK

ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP PROSEDUR INSEMINASI INTRAUTERIN PADA PASANGAN INFERTIL DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM

Infertilitas adalah kondisi yang dialami oleh pasangan suami istri yang telah menikah minimal 1 tahun, melakukan hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi, namun tidak berhasil memperoleh kehamilan.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah membahas mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur inseminasi intruterin pada pasangan infertil ditinjau dari kedokteran dan Islam.

Dari hasil kajian studi didapatkan bahwa di Indonesia sudah terdapat undang-undang mengenai inseminasi yaitu pada undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 127 Ayat 1-2 yang pada intinya menjelaskan bahwa kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu pasangan suami istri memperoleh keturunan tetapi pada pelaksanaannya harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Pada aspek medis-psikologis infertilitas merupakan suatu kondisi yang sangat sensitif bagi pasangan suami istri, adanya kondisi tersebut sering memiculkan masalah dalam keluarga, maka dari itu prosedur inseminasi ini dapat dilakukan untuk membantu pasangan tersebut memperoleh keturunan. Dalam etika kedokteran infertilitas merupakan manifestasi dari sakit, semua manusia yang mengalami hal tersebut berhak atas kesembuhan dan rasa bebas dari penyakitnya tersebut. Dengan kata lain yaitu memiliki keturunan. Maka dari itu pasangan infertil berhak melakukan sebuah peranginan yaitu dengan inseminasi intruterin.

Dalam Islam infertilitas merupakan sebuah penyakit, pasangan yang mengalami infertilitas diwajibkan untuk terus berusaha mencari peranginan terkait penyakitnya tersebut, salah satunya yaitu melalui inseminasi intruterin. Inseminasi tersebut diperbolehkan apabila berasal dari sperma dan ovum suami istri yang sah, hal tersebut sama dengan hukum yang terdapat di Indonesia. Dalam Islam inseminasi menjadi haram apabila melalui pendor karena sama artinya dengan melakukan zina.

Kedokteran dan Islam sepakat bahwa inseminasi intruterin dapat dilakukan untuk peranginan infertilitas, serta dalam pelaksanaannya harus berasal dari pasangan suami istri yang sah. Tidak diperbolehkan dari donor sperma ataupun ovum karena hal tersebut sama artinya dengan melakukan zina.

Kata kunci : Infertilitas, Inseminasi Intruterin, Inseminasi dalam pandangan Islam